

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

DITERIMA DARI : Termohon
No. 25 /PHPU.BUP.-XXIII /2025
Hari : Senin
Tanggal: 20 Januari 2025
Jam : 11.06 WIB

Jakarta, 20 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 25/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor Urut 02.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **AANG MIDHARTA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin
Alamat Kantor : Jl. Thalib Wali No.01 Kel. Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III
Kab. Banyuasin Prov Sumsel 30753
e-mail: *hukumdansdm.kpuba@gmail.com*

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/HK.02.1-SKK/1607/2025 tanggal 8 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **MUHAMMAD ARYA ADITYA, SH** (NIA : 0420.09.16.16)
- 2) **EDI ARIYANSYAH, SH** (NIA : 21.1306.2021)
- 3) **SUMARDI, SH** (NIA : 15.03301)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**ARYA ADITYA, SH & PARTNERS**", yang beralamat di Komp. Taman Ogan Permai (TOP) Jalan Palembang Raya Blok D No. 11 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, alamat *email: kantoradvokataryaaditya@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

1

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dalam perkara Nomor : 25/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 25/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor Urut 02 Tahun 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan beberapa kali perubahannya telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, terkait dengan *money politic* bukan menjadi kewenangan Mahkamah Kostitusi tetapi adalah bentuk pelanggaran yang menjadi kewenangan dari lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- 2) Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya mengaitkan adanya Laporan parktik *money politic* oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 di Bawaslu Kabupaten Banyuasin dengan Laporan No. 010/Reg/LP/kab/06/05/XI/2024 tanggal 27 November dan Laporan No. 009/Reg/LP/PB.Kab/06.05/XI/2024 tanggal 26 November, berdasarkan Pemberitahuan Status Laporan yang didasari oleh **hasil kajian laporan dugaan pelanggaran terhadap kedua laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif**, sehingga atas dalil permohonan Pemohon **sudah tidak relevan lagi** untuk menjadi dalil dalam permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
- 3) Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak ada hal yang menyinggung soal perselisihan hasil perolehan suara pada pemilihan kepala daerah kabupaten Banyuasin Tahun 2024 oleh karenanya Permohonan Pemohon adalah bukan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024.
- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya adalah untuk memohonkan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten**

Banyuasin Nomor: 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, sehingga yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* menurut Pemohon adalah adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor: 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024**, sedangkan Termohon tidak pernah mengeluarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor: 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024** yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya sehingga Permohonan Pemohon untuk membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor: 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024** tersebut bukan merupakan Keputusan KPU Banyuasin sehingga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili atas objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam perkara *a quo*.

- 5) Bahwa atas uraian-raian tersebut di atas dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Banyuasin, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%

P

2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuwasin dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebanyak ± 885.902 (kurang lebih delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwasin.
- 3) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwasin adalah sebesar 401.502 (empat ratus seribu lima ratus dua) suara sehingga seharusnya berdasarkan ketentuan selisih suara paling banyak adalah $401.502 \times 1\%$ sebanyak 4.015 (empat ribu lima belas) suara.
- 4) Bahwa Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh suara sebanyak 159.995 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh suara sebanyak 241.507 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh) suara sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 81.512 (delapan puluh satu ribu lima ratus dua belas) suara.
- 5) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa antara Posita dan Petitum Permohonan pemohon tidak jelas karena terdapat inkonsisten antara posita yang satu dengan posita yang lain dan kontradiktif antara posita dan petitum dimana dapat terlihat inkonsisten antara posita yang satu dengan posita yang lain adalah pada dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 5 (lima) mendalihkan adanya *money politic* terjadi di 12 (dua belas) kecamatan kemudian pada Pokok Permohonan angka 8 (delapan) Pemohon mendalihkan adanya *money politic* terjadi di

semua kecamatan Banyuasin, kemudian terkait kontradiktif antara posita dan petitum dimana dalam posita Pemohon mendalihkan tentang money politic penambahan suara, penambahan DPT, perbedaan DPTB dan DPK Mariana Ilir TPS 07, perubahan DPK dan DPTB setiap Kecamatan, terjadinya buka kotak surat suara Mariana Ilir dan sebagainya, namun dalam Petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 dan mengadakan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 bukan meminta untuk penetapan Pemohon sebagai calon terpilih karena dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon.

- 2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

d. OBJEK SENGKETA PERMOHONAN PEMOHON KELIRU (*ERROR IN OBJECTO*)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya meminta untuk **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor: 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024**, sehingga yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor: 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024**.
- 2) Bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Pemohon bukan merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon oleh karena Termohon tidak pernah mengeluarkan objek sengketa yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*.
- 3) Bahwa Keputusan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 (Bukti T-1)**.

- 4) Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Termohon objek sengketa Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah keliru (*error in objecto*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa KPU Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan semua tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan PKPU yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin tahun 2024 sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**) telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dan berjalan lancar, aman dan damai.
3. Bahwa pada tanggal 26 dan 27 November 2024, Pemohon yang merupakan Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1583 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024 (**Bukti T-2**) Nomor Urut 02 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor .1586 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024 (**Bukti T-3**) melaporkan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 ke Bawaslu Kabupaten Banyuasin dengan Laporan Nomor 009/Reg/L.P/PB.Kab/06/05/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 dan Laporan Nomor 010/Reg/L.P/Kab/06/05/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait dugaan politik uang yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Bawaslu Kabupaten Banyuasin atas laporan tersebut telah mengeluarkan status atas laporan tersebut yaitu Pemberitahuan Status Laporan Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 atas nama Pelapor Darmadi bahwa hasil kajian laporan dugaan pelanggaran tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif (**Bukti T-4**) dan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 atas nama Pelapor Suhaimi bahwa hasil

kajian laporan dugaan pelanggaran tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif (**Bukti T-5**).

4. Bahwa pada rekapitulasi ditingkat TPS saksi –saksi dari kedua Pasangan Calon hadir dan telah mengisi daftar hadir, namun saksi Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 H. Slamet, SH dan Alfi Novtriansyah Rustam tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.
5. Bahwa pada Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, saksi–saksi dari kedua Pasangan Calon tetap hadir dan telah mengisi daftar hadir, namun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 H. Slamet, SH dan Alfi Novtriansyah Rustam kembali tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.
6. Bahwa pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Banyuasin semua saksi–saksi dari kedua Pasangan Calon hadir dan telah mengisi daftar hadir dan dengan urutan kejadian sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Rekapitulasi Form D hasil 21 Kecamatan dapat diselesaikan hingga pukul 23.47 WIB dan dinyatakan dalam hasil rapat pleno yang tertuang dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota (**Bukti T-6**) dan tidak ada yang mengajukan keberatan.
 - b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 23.47 WIB, setelah penetapan hasil rapat pleno, KPU Kabupaten Banyuasin melakukan pengumuman hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Total suara sah sebanyak 401.502 (empat ratus seribu lima ratus dua) suara.
 - 2) Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Askolani, S.H dan Netta Indian, S.P dengan perolehan suara sah sebanyak 241.507 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh).
 - 3) Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. Slamet, S.H dan Alfi Novtriansyah Rustam dengan perolehan suara sah sebanyak

159.995 (seratus lima puluh Sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima).

- c. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 mengajukan keberatan dengan mengisi formulir kejadian khusus/ Pernyataan keberatan dengan isi sebagai berikut:
1. keberatan pada hasil setiap kecamatan
 2. penambahan surat suara
 3. perbedaan DPTB dan DPK Mariana Ilir TPS 07
 4. perubahan DPT dan DPTb setiap kecamatan
 5. terjadinya buka box surat suara mariana ilir
 6. terjadinya *money politik* secara TSM di semua kecamatan dengan keterlibatan Camat, Lurah dan RT

Dengan pokok pernyataan keberatan menolak semua hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten sebelum laporannya di proses Bawaslu Banyuasin, namun dari pihak Bawaslu Kabupaten Banyuasin menolak semua laporan yang diajukan oleh pihak Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Bahwa kemudian atas kegiatan Rekapitulasi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 895/PL.02.6-BA/1607/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Tahun 2024 (**Bukti T-7**).

- d. Bahwa hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 23.47 WIB, setelah penetapan hasil rapat pleno, KPU Kabupaten Banyuasin melakukan penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**) ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Banyuasin.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 3 (tiga) mengenai selisih perolehan suara, tersebut disebabkan adanya tindakan *money politic* yang diduga dilakukan oleh tim pemenang paslon nomor urut 01 yang sangat terstruktur, sistematis dan massif dengan tujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 01, **dapatlah Termohon jelaskan** bahwa Termohon tidak mengetahui hal tersebut dan bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan dari Bawaslu sebagai

Pengawas Pemilu. Seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi.

8. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 4 (empat) yang dengan tegas menolak Hasil Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, **dapatlah Termohon menyatakan** bahwa merupakan hak Pemohon untuk menolak Hasil Rekapitulasi Suara, kemudian Termohon juga menjelaskan terdapat inkonsistensi dalil, dimana dalam objek sengketa perkara *a quo* Pemohon menyatakan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor:2564/KPTS/KPU-B/XII/2024 sedangkan dalam Pokok Permohonan angka 4 (empat) ini, Pemohon menyatakan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024.

9. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 5 (lima) yang pada pokoknya menerangkan tentang alasan Pemohon menolak Keputusan Termohon dengan alasan adanya praktik *Money Politic* di 12 (dua belas) kecamatan, kemudian juga Pemohon juga telah membuat laporan *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 di Bawaslu Kabupaten Banyuasin berdasarkan Laporan No. 010/Reg/LP/kab/06/05/XI/2024 tanggal 27 November dan Laporan No. 009/Reg/LP/PB.Kab/06.05/XI/2024 tanggal 26 November dan terhadap kedua laporan tersebut menurut Pemohon ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Banyuasin, **dapatlah Termohon jelaskan bahwa** terhadap praktik *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01 karena bukan kewenangan Termohon melainkan kewenangan Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi kemudian terhadap 2 (dua) Laporan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Banyuasin sepengetahuan Termohon atas kedua laporan tersebut berdasarkan **Pemberitahuan Status Laporan Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 atas nama Pelapor Darmadi** bahwa hasil kajian laporan dugaan pelanggaran tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif (***Vide Bukti T-4***) dan **Pemberitahuan Status Laporan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 atas nama Pelapor Suhaimi** bahwa hasil kajian laporan dugaan pelanggaran tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif (***Vide Bukti T-5***).

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 8 (delapan)

yang menyatakan menolak hasil Rapat Pleno Kabupaten di KPU Banyuasin tanggal **4 Desember 2024** dengan alasan adanya penambahan surat suara, penambahan DPT, perbedaan DPTB dan DPK Mariana Ilir TPS 07, perubahan DPK dan DPTB di setiap kecamatan, terjadinya buka kotak suara di Mariana Ilir, terjadinya **money politik secara TSM di semua kecamatan**, **dapatlah Termohon menyatakan** bahwa Rapat Pleno di tingkat Kabupaten di KPU Banyuasin diadakan pada tanggal 3 Desember 2024 bukan di tanggal 4 Desember sebagaimana yang dinyatakan Pemohon. Dapat dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Surat Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara diadakan pada tanggal 3 Desember 2024 bertempat di KPU Kabupaten Banyuasin. Bahwa kejadian khusus atau pernyataan keberatan oleh saksi pasangan calon nomor urut 02 seperti yang dinyatakan Pemohon, Termohon menyatakan memang menerima. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin ditandatangani tanggal 3 Desember 2024, Termohon menyatakan adalah sudah benar dan sesuai, karena Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara telah selesai dilaksanakn pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 23.47 WIB. **Kemudian dalil Pemohon adanya money politic di semua Kecamatan menambah ketidak konsistenan Pemohon yang semula mendalilkan 12 Kecamatan kemudian menyatakan terjadi money politic di semua kecamatan.**

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok Permohonan pada angka 9 (sembilan) Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi Pilkada secara TSM kepada Bawaslu Sumatera Selatan untuk diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku, **dapatlah Termohon jelaskan** bahwa Pemohon sendiri yang telah menguraikan secara panjang lebar tentang *money politic* yang kemudian telah Pemohon sendiri akui adalah bentuk pelanggaran Administrasi Pilkada yang merupakan kewenangan Bawaslu bukan merupakan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
12. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan panjang lebar di atas tentang adanya *money politic* harus melihat ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada, kemudian Pemohon mendalilkan *money politic* tersebut adalah bentuk pelanggaran secara Terstruktur, Simstematic dan Masif (TSM) haruslah melihat ketentuan Pasal 135 A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024 pukul 23.47 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	H. ASKOLANI DAN NETTA INDIAN	241.507
2.	H. SLAMET, SH DAN ALFI N RUSTAM (PEMOHON)	159.995
Total Suara Sah		401.502


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM TERMOHON

MUHAMMAD ARYA ADITYA, SH



EDI ARIYANSYAH, SH

SUMARDI, SH